

RINGKASAN

**KEWENANGAN HAKIM MELAKUKAN PENAFSIRAN
DALAM SENGKETA KONTRAK**

Mohammad Zamroni

Idealnya suatu kontrak tidak perlu ditafsirkan jika kata-kata yang digunakan mampu mendeskripsikan maksud para pihak. Namun seperti kata pepatah, satu kata berjuta makna. Sebagus apa pun rangkaian kata dalam kontrak, selalu ada ambiguitas. Sebagaimana diungkapkan Jaap Hijma, kata-kata tidak pernah jelas dan membutuhkan penafsiran. Karena kata-kata jelas tidak dapat memberikan pengertian umum. Kata-kata jelas bagi satu pihak, belum tentu jelas bagi pihak yang lain. Problematik ambiguitas memang telah menjadi bagian dari kontrak tertulis. Sehingga pada tahap pelaksanaan kontrak, seringkali muncul perbedaan penafsiran. Perbedaan inilah yang melantarkan pada sengketa kontrak.

Ketika isi suatu kontrak disengketakan, hakim *ex officio* berwenang mengadili dan melakukan penafsiran. Kewenangan ini disandarkan pada tujuan hukum kontrak, yaitu untuk melindungi kepentingan para pihak secara adil (*fairness*), dan memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang disengketakan. Secara yuridis, kewenangan hakim melakukan penafsiran kontrak didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) BW. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Namun demikian, kewenangan

hakim melakukan penafsiran kontrak tidaklah bersifat mutlak. Kewenangan hakim melakukan penafsiran kontrak dibatasi oleh prinsip penafsiran kontrak, fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dan teks kontrak yang disengketakan.

Pada dasarnya hukum kontrak telah memberikan pedoman bagi hakim dalam melakukan penafsiran kontrak. Entitas pedoman penafsiran kontrak telah dirumuskan pada Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 BW. Sementara di Belanda, meskipun prinsip penafsiran kontrak tidak lagi dirumuskan dalam NBW, praktik Pengadilan masih menggunakan prinsip penafsiran kontrak yang pernah dirumuskan dalam BW Belanda (lama). Secara substantif, prinsip penafsiran kontrak yang dirumuskan dalam BW tidak jauh berbeda dengan prinsip penafsiran kontrak yang berkembang dalam praktik di Belanda dan dalam tradisi *common law*. Bahkan prinsip penafsiran kontrak yang dirumuskan dalam BW, selaras dengan prinsip penafsiran kontrak yang berkembang dalam praktik kontrak internasional. Hal ini tercermin dalam prinsip penafsiran kontrak yang dirumuskan dalam *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) dan *The Principles of European Contract Law* (PECL).

Menafsirkan kontrak bukanlah sekedar memberikan makna suatu kata atau istilah yang tertuang di dalam kontrak. Karena menafsirkan kontrak pada hakikatnya adalah menentukan dan menetapkan kewajiban-kewajiban para pihak. Maka dalam melakukan penafsiran kontrak, hakim haruslah memandang kontrak lebih jauh. Selain menyelidiki maksud para pihak, rangkaian fakta yang melingkupi proses pembentukan kontrak, mulai dari tahap pra kontrak, tahap

penutupan kontrak, hingga tahap pelaksanaan kontrak harus senantiasa dipertimbangkan. Oleh karenanya hakim seyogianya memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip dan metode penafsiran kontrak.

Metode penafsiran kontrak adalah sarana untuk memahami isi suatu kontrak. Dengan menggunakan metode penafsiran kontrak, hakim tidak akan terjebak pada penafsiran kontrak yang hanya semata-mata menurut bunyi hurufnya. Penelitian ini mengajukan hermeneutik sebagai metode alternatif untuk menafsirkan kontrak. Hermeneutik adalah metode yang mendayagunakan semua instrumen penafsiran kontrak. Metode hermeneutik merupakan pepaduan dari tiga fungsi penafsiran kontrak yang terintegrasi dalam satu kesatuan (*three in one function*). Dengan menggunakan metode hermeneutik, pemahaman terhadap kontrak dapat lebih komprehensif, baik pemahaman terhadap teks, pemahaman terhadap konteks, maupun pemahaman terhadap kontekstualisasi.

Penelitian ini pada akhirnya merekomendasikan kepada *juris* untuk senantiasa menggunakan prinsip dan metode penafsiran kontrak dalam setiap aktivitas menafsirkan kontrak yang dilakukan. Penelitian ini juga memberikan sumbangsih pemikiran dalam kerangka pengembangan hukum kontrak, khususnya terkait dengan prinsip dan metode penafsiran kontrak.

SUMMARY

**THE AUTHORITY OF THE JUDGE TO INTERPRET
IN CONTRACT DISPUTE**

Mohammad Zamroni

Ideally a contract does not need to be interpreted if the words used are able to describe the parties' intentions. But as a proverb says, a word has a million of meanings. How good the words used in a contract, there is always ambiguity. Jaap Hijma reveals that words are never clear and require interpretation. Because plain words cannot obviously give general understanding. The words may be clear for one party, but it does not mean they are clear to the other. The ambiguity problem has actually become a part of the written contract. So, in the implementation phase of the contract, the difference of interpretation often arises. Then, this difference bring into the contract dispute.

When the contents of a contract is disputed, the judge *ex officio* has the authority to judge and interpretation. This authority is based on the purpose of contract law, which is to protect the interest of the parties fairly (fairness), and to provide legal certainty to the contract which is being disputed. Legally, the authority of the judge to interpret is based on the provision of Article 1338 (3) BW. The provision authorizes the judge to supervise the execution of the contract, so that the judge does not against the appropriateness and justice. However, the authority of the judge to interpret contract is not absolute. The authority of the

judge to interpreting contract is limited by the contract interpretation principle, the legal fact revealed in the session, and the disputed contract text.

Basically, contract law has provided guidance to the judges in interpreting the contract. The contract interpretation guidelines has been formulated in Article 1342 up to Article 1351 BW. Meanwhile in Netherlands, even the principle of contract interpretation are no longer formulated in the NBW, but the judicial practice still uses the principle of contract interpretation which had ever been formulated in the Dutch BW (old). The principle of contract interpretation in BW, is substantively not much different from the principle of contract interpretation in practice in the Netherlands and in the common law tradition. Even the principle of contract interpretation in BW is in accordance with the principle of contract interpretation in the practice of international contracts. It can be seen from the principle of contract interpretation formulated in *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) and *The Principles of European Contract Law* (PECL).

Interpreting contract does not merely give the meaning of a word or term in contract. Because to interpret contract is essentially to decide and determine obligations of the parties. So, when interpreting contract, the judge must look at the contract further. In addition to the investigation of the intention of the parties, facts surrounding the contract formation process, starting from the pre-contract stage, the stage of conclusion of the contract, till the stage of contract implementation must always be considered. Therefore, the judge should always

have a good understanding of the principles and methods of contract interpretation.

The contract interpretation method is a way to understand the contents of a contract. By using the contract interpretation method, the judge will not stuck on contract interpretation that is merely based on the sound of the letter. This research propose the hermeneutics as an alternative method to interpreting contract. The hermeneutics is a method which integrates all contract interpretation instruments. The hermeneutics method is combines three functions of contract interpretation which integrated in a single unit (three in one function). By implementing the hermeneutics method, the understanding to contract can be more comprehensive, not only the understanding to the text, but to the context, and the contextualization as well.

This research eventually recommends juris always implement the principles and methods of contract interpretation in every interpretation of contracts. This research also provides an idea in the framework of the development of contract law, which particularly relates to the principle and methods of contract interpretation.